

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
JARING PENGAMAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN
(JPS - BK) DAN PERMASALAHANNYA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada

**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
(UGR) SELONG**

Disusun oleh :

MUKTI ALI

NO. MHS. : 024 / FH / 1997

**UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
2001**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
JARING PENGAMAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN (JPS-BK)
DAN PERMASALAHANNYA

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

O
L
E
H

MUKTI ALI


NO.MHS. : 024 / FH / 1997

Pembimbing Utama,



YANIS MALADI, SH.M.Hum

Pembimbing Pembantu,



JOHAN MALIGAN, SH

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG

2 0 0 1

BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian serta pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab I sampai dengan Bab IV, maka tibalah saatnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program JPS-BK bagi keluarga miskin mengacu kepada UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
2. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program JPS-BK bagi keluarga miskin adalah :
 1. Masyarakat miskin masih belum semuanya memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada, di Desanya.
 2. Masih ada keluarga miskin yang belum tahu tentang cara hidup sehat.
3. Keberadaan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) bagi keluarga miskin sudah dapat dirasakan manfaatnya, hal ini dapat dilihat :
 1. Hampir semua keluarga miskin yang sakit yang ada di wilayah Desa Kembang Kerang dan Desa Aikmel Utara sudah mendapat pelayanan pengobatan dari petugas kesehatan.
 2. Dengan adanya program JPS-BK bagi keluarga miskin

pada sedikitnya dapat mengurangi dan mengatasi dampak krisis ekonomi khususnya dampak buruk terhadap status kesehatan, terutama bagi keluarga miskin.

B. Saran-saran

Untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin, maka perlu sekali diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para petugas kesehatan sebagai pelaksana kegiatan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan di tingkat Desa, maka harus memperhatikan mutu dan kepuasan dari pada pasien dari keluarga miskin, walaupun mereka tidak bayar/gratis.
2. Kepada petugas kesehatan hendaknya senantiasa mengadakan pendekatan sosial kepada masyarakat dalam upaya untuk memberikan penjelasan-penjelasan ataupun yang bersifat menunjang kesadaran kepada masyarakat miskin tentang keberadaan program jaring pengaman sosial bidang kesehatan, dan agar mereka mau memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada.
3. Para tokoh masyarakat ataupun Kepala Desa, hendaknya selalu memberikan motivasi dan pengarahan kepada masyarakat agar selalu memanfaatkan kartu sehat yang

sudah diberikan oleh petugas Pemerintah.

Demikian beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis jabarkan agar dapat di jadikan pedoman kearah terwujudnya tingkat kesehatan masyarakat yang optimal sebagaimana yang dicita-citakan bersama.